



Kecamatan Rupa Utara

JL. RUPAT NO. 2 TANJUNG MEDANG 28783 0765707147

camatrupatutara.bengkaliskab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Rupa Utara

Pengesahan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)

No. SK : 49/KPST/I/2024

Persyaratan

1. Membawa surat permohonan kadastra tanah
2. Berita acara lapangan
3. Fotocopy KTP Penjual dan Pembeli
4. Surat Keterangan Tanah (SKT) asli penjual
5. Surat pernyataan tidak bersengketa
6. Surat pernyataan saksi sempadan
7. Peta lokasi tanah
8. Bukti pelunasan PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa Berkas yang telah dipersyaratkan ke ruangan pelayanan dan petugas pelayanan menerima berkas.
2. Berkas yang diterima oleh Petugas Pelayanan diperiksa, diteliti dan apabila sudah lengkap selanjutnya diserahkan kepada Kasi Tapem
3. Kasi Tapem menerima, memeriksa dan meneliti dan memberi petunjuk kepada Petugas Pelayanan untuk melakukan survey lapangan bersama Tim/pihak terkait
4. Petugas Pelayanan melakukan survey lapangan bersama Tim terkait, membuat berita acara lapangan dan diserahkan Kepada Kasi Tapem untuk di paraf dan selanjutnya diserahkan kepada sekcam
5. Sekcam menerima, memeriksa dan memaraf berkas yang sudah lengkap serta melaporkan kepada Camat
6. Camat menerima dan menandatangani berkas persyaratan SKGR yang sudah lengkap dan memberi petunjuk kepada Petugas Pelayanan
7. Petugas Pelayanan menerima berkas yang sudah di tandatangani Camat selanjutnya diberikan nomor register, cap stempel, diarsipkan, 1 Rangkap untuk arsip Kecamatan, 1 Rangkap untuk arsip Desa dan 1 Rangkap (asli) untuk Pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Rukat Utara

JL. RUPAT NO. 2 TANJUNG MEDANG 28783 0765707147

camatrupatutara.bengkalisab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Rukat Utara

1 Hari kerja

Jangan waktu penyelesaian selama 1 hari dimulai dari Pemohon datang keruangan pelayanan membawa berkas lengkap yang telah dipersyaratkan, diterima oleh Petugas Pelayanan, selanjutnya petugas pelayanan memeriksa berkas dan apabila sudah lengkap maka akan diproses sampai dengan selesai.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan ganti rugi (SKGR)

Pengaduan Layanan

Facebook : <http://www.facebook.com/officialrupatutara>

Instagram : http://www.instagram.com/kecamatan_rukatutara